



**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
INDONESIA KARATE-DO**



**MUSYAWARAH KELUARGA BESAR (MUKBES)
INKADO KETUJUH**

CIBUBUR, 16 JANUARI 2013



ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIA KARATE-DO

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipertahankan, dibina, diisi demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebagai kelanjutan sejarah berdirinya Persatuan Olah Raga Karate Indonesia (PORKI), maka pada tanggal 18 Maret 1972 lahirlah Perguruan INDONESIA KARATE-DO disingkat INKADO.

Lahirnya perguruan ini adalah karena merasa terpanggil untuk menyumbangkan dharma bhakti guna terwujudnya cita-cita Bangsa dan Negara, khususnya dalam bidang olah raga dan beladiri untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan bangsa.

Bahwa perguruan INKADO merupakan wadah latihan fisik dan mental baja serta penempaan diri dengan penuh kesadaran, itikad baik serta dengan bertanggung jawab terhadap cita-cita Bangsa yang tertuang dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pembangunan Bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya.

Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Esa serta dijiwai semangat pengabdian untuk maksud di atas, serta demi menjamin kelangsungan hidup Perguruan INKADO, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR INDONESIA KARATE-DO (INKADO)

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Perguruan ini bernama INDONESIA KARATE-DO, yang dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut dengan singkatan **INKADO**.

Pasal 2

Kedudukan

Perguruan **INKADO** bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia kecuali apabila Keputusan Mukbes menentukan lain.

Pasal 3

Waktu

- (1) Perguruan ini didirikan pada tanggal 18 Maret 1972 yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Drs. Raden Baud' Abdul Jamil Adikusumo di Jalan Cidodol Nomor 11, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan disahkan pada tanggal 21 November 1972 di Jakarta.

- (2) Kelahiran Perguruan INKADO merupakan kelanjutan dari sejarah PORKI yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1964 di Jalan Danau Buyan Blok F-III/82, Pejompongan Jakarta dan Prof. DR. Drs. Raden Baud Abdul Jamil Adikusumo sebagai PENDIRI UTAMA. Atas dasar Kongres ke-IV PORKI di Jakarta Timur pada tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 1972 telah diputuskan bahwa nama PORKI diubah menjadi Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia (FORKI).

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Dasar

Perguruan INKADO dalam mengadakan dan melakukan kegiatannya berdasarkan:

1. Pancasila dan UUD 1945 ; dan
2. Amatirisme.

Pasal 5

Tujuan

Perguruan INKADO bertujuan:

1. Mewujudkan Karate Do sebagai ilmu Olah Jiwa Raga dan Ilmu Beladiri untuk memupuk dan mengembangkan Jiwa Ksatria Indonesia yang berkepribadian luhur, dan terbuka bagi setiap warganegara Indonesia;

2. Turut aktif membina dan mengembangkan olah raga dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang kuat, sehat dan berkemampuan serta daya tangkal yang tinggi melalui Karate Do; dan
3. Menggalang persatuan dan kesatuan, memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat serta membina hubungan kerjasama atas dasar kekeluargaan antar aliran Karate Do di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia.

Pasal 6

Usaha

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Perguruan INKADO melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Ke dalam :

- a. Mengembangkan Karate-Do secara ilmiah maupun secara populer, antara lain melalui kegiatan teori dan praktek serta pembuatan Karya Tulis (paper) dalam bentuk uraian tekhnik, administrasi dan organisasi secara terus menerus dikembangkan, disempurnakan dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia;
- b. Menghimpun dan mengembangkan Kader Inti dan Tim Inti sebagai penggerak dan pengembangan Ilmu Karate untuk dapat dikembangkan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan perkaratean yang berguna bagi bangsa Indonesia, baik sebagai Olah Seni Jiwa Raga maupun sebagai Ilmu Bela diri;

- d. Membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan serta mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis atas dasar kesetiaan, penghayatan dan pengamalan Sumpah Karate/Kode Etik Perguruan INKADO; dan
- e. Mengusahakan adanya sarana dan prasarana seperti dojo beserta peralatannya sehingga dapat terselenggaranya usaha tersebut di atas.

2. Ke Luar :

- a. Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, Perguruan INKADO dapat berafiliasi dengan Organisasi Karate Do Aliran Shotokan yang berpusat di Jepang dalam rangka kelangsungan pengembangan ilmu perkaratean Shotokan di dunia;
- b. Mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi-organisasi Karate Do aliran shotokan diluar negeri lainnya di seluruh dunia dalam rangka pengembangan ilmu karate shotokan di dunia;
- c. Berusaha membina hubungan kekeluargaan sesama organisasi aliran shotokan di Indonesia menuju pembinaan dan prestasi INKADO; dan
- d. Menggalang persatuan serta mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga yang ada di Indonesia, khususnya dengan organisasi-organisasi beladiri lainnya atas dasar saling hormat-menghormati, saling pengertian dan isi mengisi demi memperkaya seni beladiri Indonesia di hari depan.

BAB III
LAMBANG, BENDERA, DAN MARS INKADO

Pasal 7

Lambang

- (1) Bentuk : 2 (dua) lingkaran bulat, yang satu lingkaran besar dan yang satu lagi lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar dibelah atas.
- (2) Sabuk karate : Melapisi lingkaran kecil dan melekat pada lingkaran besar.
- (3) Tangan : Gambar Shihon Nukite dengan tangan kanan di tengah lingkaran kecil mengarah ke depan di lihat dari samping kiri.
- (4) INKADO : Nama INKADO dengan huruf besar melintang ke samping pada garis perempat bagian bawah lingkaran besar.
- (5) Warna : Merah darah, Putih dan Hitam.
Warna Merah darah : pada lingkaran besar
Warna Putih : pada lingkaran kecil
Warna Hitam : pada sabuk karate, tangan, dan huruf INKADO

Pasal 8

Bendera

Bendera INKADO berwarna dasar kuning keemas-emasan dengan Lambang INKADO di tengahnya.

Pasal 9

Mars Inkado

Mars INKADO adalah lagu wajib INKADO.

Pasal 10

Pengertian mengenai bentuk, gambar, huruf dan warna yang terdapat dalam lambang INKADO, penggunaan Lambang INKADO, Ukuran Bendera INKADO, dan penjelasan Mars INKADO selanjutnya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 11

- (1) Anggota Perguruan INKADO terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan;
- (2) Syarat-syarat, hak dan kewajiban bagi Anggota INKADO diperinci dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Dipecat/diberhentikan

Pasal 12

Kewajiban Dan Hak Anggota

- (1) Anggota INKADO berkewajiban:
 - a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjunjung tinggi nama baik dan kode etik perguruan INKADO;
 - c. Memegang teguh rahasia perguruan INKADO dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara;
 - d. Mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, serta Keputusan-keputusan perguruan INKADO;
 - e. Menjunjung tinggi Dasar, Tujuan, dan Usaha Perguruan dan bersama-sama melaksanakannya;
 - f. Menghadiri rapat-rapat perguruan; dan
 - g. Membayar uang pangkal dan uang iuran
- (2) Anggota INKADO berhak:
 - a. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi;
 - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran yang konstruktif melalui tingkatan organisasi;
 - c. Mendapat bimbingan, petunjuk dalam latihan baik teknis, administrasi dan lain sebagainya berhubungan dengan perkaratean;
 - d. Mengikuti ujian kenaikan tingkat Kyu/DAN;

- e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus perguruan;
- f. Memperoleh penghargaan perguruan berdasarkan jasa dan prestasinya; dan
- g. Membela diri dalam masalah yang dihadapi sampai tingkat Pengurus Pusat.

Pasal 13

Syarat-syarat, hak dan kewajiban bagi Anggota INKADO diperinci dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI, WILAYAH KEGIATAN DAN KEKUASAAN

Pasal 14

Organisasi INKADO dibagi dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat Pusat, ialah PENGURUS PUSAT INKADO;
- b. Tingkat Provinsi, ialah PENGURUS PROVINSI INKADO;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota, ialah PENGURUS KABUPATEN/KOTA INKADO; dan
- d. Tingkat Kecamatan, ialah PENGURUS DOJO INKADO;

PASAL 15

Pengurus di tingkat Kecamatan yaitu Pengurus Dojo Inkado, boleh terdiri dari beberapa Dojo di setiap kecamatan.

Pasal 16

Wilayah kegiatan Perguruan INKADO, ialah seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk daerah Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 17

Badan kekuasaan organisasi Perguruan INKADO disusun sebagai berikut:

- a. Keputusan Musyawarah Keluarga Besar (MUKBES) INKADO, yang disetujui dan disahkan oleh Ketua Dewan Guru INKADO, ialah Pemegang Kekuasaan Tertinggi;
- b. Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru, ialah Pemegang Kekuasaan di Tingkat Pusat;
- c. Pengurus Provinsi INKADO, ialah pemegang kekuasaan di Tingkat Provinsi, Tingkat Daerah Istimewa atau yang dianggap sederajat;
- d. Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO, ialah pemegang kekuasaan di tingkat Kabupaten/Kota atau yang dianggap sederajat; dan
- e. Pengurus Dojo INKADO, ialah pemegang kekuasaan di tingkat kecamatan atau dianggap sederajat;

BAB VI
PEMBENTUKAN CABANG KHUSUS

Pasal 18

- (1) Selain dari tingkatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Pengurus Pusat dan Dewan Guru dapat membentuk Cabang Khusus INKADO pada tingkat Pengurus Provinsi.
- (2) Cabang Khusus INKADO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai tingkat kepengurusan di bawahnya.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Cabang Khusus INKADO dalam 1 (satu) Provinsi, dimungkinkan atas urgensi dan program yang dimintakan oleh instansi/badan yang memerlukan pelatihan secara khusus (tidak untuk umum).
- (2) Cabang Khusus dilatih dan diuji oleh Dewan Guru atau yang ditunjuk atas persetujuan dari Dewan Guru.

Pasal 20

Cabang Khusus berada dalam koordinasi Pengurus Provinsi setempat atas petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Pengurus Pusat Inkado dan Dewan Guru.

BAB VII
MUSYAWARAH KELUARGA BESAR INKADO

Pasal 21

- (1) Musyawarah Keluarga Besar INKADO, disingkat MUKBES INKADO, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peserta MUKBES terdiri dari:
 - a. Peserta Penuh MUKBES, yang selanjutnya disebut sebagai Peserta MUKBES, mempunyai hak suara dan hak bicara; dan
 - b. Peserta Peninjau MUKBES, yang selanjutnya disebut sebagai Peserta Peninjau Mukbes, tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (3) Peserta MUKBES, terdiri dari:
 - a. Dewan Guru;
 - b. Pengurus Pusat INKADO Demisioner;
 - c. Pengurus Provinsi INKADO; dan
 - d. Pengurus Kabupaten/Kota/Khusus INKADO.
- (4) MUSYAWARAH KELUARGA BESAR LUARBIASA (MUKBESLUB) INKADO dapat diselenggarakan atas permintaan minimal 10 (sepuluh) dari jumlah Pengurus Provinsi INKADO di Indonesia.
- (5) Peserta MUKBESLUB, terdiri dari:
 - a. Dewan Guru;
 - b. Pengurus Pusat INKADO;
 - c. Pengurus Provinsi INKADO; dan

- d. Pengurus Kabupaten/Kota/ Khusus INKADO.
- (6) Tugas pokok MUKBES INKADO:
- a. Menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat INKADO dan menetapkan Formatur Pembentukan Pengurus Pusat INKADO; dan
 - c. Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja INKADO.
- (7) Formatur Pembentukan Pengurus Pusat INKADO yang akan ditetapkan MUKBES berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
- a. Satu orang dari Ketua Umum Pengurus Pusat INKADO terpilih;
 - b. Tiga orang dari Dewan Guru INKADO, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Guru INKADO; dan
 - c. Tiga orang dari Perwakilan Pengurus Provinsi INKADO.
- (8) MUKBES INKADO diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INKADO.
- (9) Pengurus Pusat INKADO memberikan laporan dan pertanggungjawaban.
- (10) MUKBES INKADO dipimpin oleh Ketua Dewan Guru INKADO dan dibantu oleh Anggota Pimpinan MUKBES INKADO.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 22 Pengurus Pusat INKADO

- (1) Pengurus Pusat INKADO, adalah merupakan Pimpinan Tertinggi Perguruan INKADO di Tingkat Pusat yang bertanggungjawab di bidang organisasi, baik ke luar maupun ke dalam.
- (2) Susunan Pengurus Pusat INKADO, adalah minimal terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa orang Ketua Bidang ;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus Pusat bersama Dewan Guru INKADO dapat mengangkat Pelindung, Pembina dan Penasehat, yaitu mereka yang dianggap mampu/dapat mengembangkan organisasi Perguruan INKADO secara keseluruhan.
- (4) Masa jabatan pengurus Pusat INKADO ialah 5 (lima) tahun.

Pasal 23 Pengurus Provinsi INKADO

Pengurus Provinsi INKADO, disingkat Pengprov INKADO ialah Pimpinan Tertinggi di Tingkat Provinsi atau yang dianggap sederajat.

Pasal 24
Pengurus Kabupaten/ Kota/ Khusus

Pengurus Kabupaten/ Kota/ Khusus INKADO, ialah Pimpinan Tertinggi di Tingkat Kabupaten/ Kota/ Khusus.

Pasal 25
Pengurus Dojo

Pengurus Dojo INKADO, ialah Pimpinan Tertinggi di Tingkat Kecamatan atau yang dianggap sederajat.

Pasal 26
Susunan Pengurus

Susunan Pengurus INKADO, dalam semua tingkat kecuali Pengurus Pusat INKADO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
RAPAT- RAPAT

Pasal 27
Jenis Rapat

Jenis rapat dalam Perguruan INKADO ialah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna INKADO secara nasional, ialah Musyawarah Keluarga Besar;
- b. Rapat Pengurus Pusat INKADO;
- c. Rapat Dewan Guru;

- d. Rapat Keluarga Sabuk Hitam;
- e. Rapat Paripurna INKADO di tingkat Provinsi, ialah Musyawarah Daerah INKADO Provinsi;
- f. Rapat Pengurus Provinsi INKADO;
- g. Rapat Paripurna INKADO di tingkat Kab./Kota, ialah Musyawarah Daerah INKADO Kab./Kota;
- h. Rapat Pengurus Kab/Kota/Khusus INKADO; atau
- i. Rapat Pengurus Dojo INKADO.

Pasal 28
Sifat Rapat

- (1) Semua jenis rapat dalam semua Tingkat Pengurus bersifat tertutup bagi umum kecuali Pengurus/ Pimpinan Rapat menentukan lain.
- (2) Semua jenis rapat tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan penetapan Musyawarah Besar INKADO.

Pasal 29
Tata Cara Rapat

Tata Cara Rapat dan ketentuan serta Pengambilan Keputusan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk perincian lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
GURU BESAR DAN DEWAN GURU

Pasal 30

- (1) **Guru Besar INKADO** adalah pendiri INKADO Prof. DR. Drs. Raden Baud Abdul Djamil Adikusumo.
- (2) **Dewan Guru** ialah suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua Dewan Guru, seorang Wakil Ketua Dewan Guru, dan seorang sekretaris Dewan Guru serta beberapa orang Anggota.
- (3) **Ketua Dewan Guru** ialah Anggota Dewan Guru yang dipilih dan ditetapkan oleh Anggota Dewan Guru.
- (4) **Wakil Ketua Dewan Guru dan Sekretaris Dewan Guru**, dipilih dari Anggota Dewan Guru serta diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Guru.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Guru diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Pada waktu Ketua Dewan Guru berhalangan, maka Wakil Ketua Dewan Guru menggantikan tugas dan tanggung jawab dari Ketua Dewan Guru.

Pasal 32

Tugas dan Wewenang Dewan Guru

Tugas dan wewenang Dewan Guru, ialah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan ilmu Karate-Do;

- b. Memelihara dan meningkatkan mutu perkaratean INKADO;
- c. Memberikan saran-saran di bidang tehnik perkaratean kepada Pengurus Pusat INKADO baik diminta maupun tidak;
- d. Menentukan dan mengangkat pengurus Keluarga Sabuk Hitam pada tingkat Pengurus Provinsi INKADO;
- e. Mempunyai kewenangan untuk memecat Anggota dan/ atau Anggota KSH INKADO;
- f. Menentukan anggota Panitia Ujian Tingkat Sabuk Hitam; sedangkan untuk penentuan anggota Panitia Ujian Kyu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan Pelatih;
- h. Menyusun Program Pendidikan dan latihan di bidang perkaratean; dan
- i. Menyusun dan menetapkan kurikulum Ujian Sabuk Hitam dan Ujian Kyu INKADO.

BAB XI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INKADO

Pasal 33

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia Karate-Do disebut dengan singkatan Balitbang INKADO ialah suatu badan independen yang dibentuk Musyawarah Besar INKADO guna melakukan penelitian dan pengembangan dan kelangsungan hidup ilmu olah jiwa raga karate INKADO.

- (2) Balitbang dibentuk dan berkedudukan di tingkat nasional dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat dan Dewan Guru.
- (3) Balitbang INKADO mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memelihara dan meningkatkan mutu perkaratean di INKADO;
 - b. Melakukan riset, pengembangan dan penulisan karya ilmiah di bidang perkaratean;
 - c. Menyusun Program Pendidikan dan latihan di bidang perkaratean, termasuk untuk tahapan pembinaan karateka usia dini, usia sekolah dan tahap selanjutnya, serta menyampaikan laporan hasilnya kepada Pengurus Pusat dan kepada Dewan Guru sebagai masukan;
 - d. Melakukan pendataan dan penyusunan *database* aset Sumber Daya INKADO;
 - e. Membantu publikasi keberadaan INKADO; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan Dewan Guru terkait penelitian dan pengembangan INKADO ke depan.
- (4) Balitbang INKADO dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dengan beranggotakan :
 - a. Keluarga Besar Sabuk Hitam INKADO dengan kompetensi Litbang; dan
 - b. Tokoh yang kompetensinya dianggap mampu dan bersedia mengembangkan perkaratean di INKADO.
- (5) Kepala Badan dipilih oleh Pengurus Pusat dan Dewan Guru.
- (6) Balitbang dapat melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh Karate-Do baik didalam negeri maupun di luar negeri.

BAB XII KELUARGA SABUK HITAM (KSH)

Pasal 34

Keluarga Sabuk Hitam Perguruan INKADO disingkat KSH, ialah suatu wadah bagi Karateka INKADO yang telah memiliki tingkat SABUK HITAM dan predikat DAN I (SHO-DAN) ke atas.

Pasal 35

Ketentuan mengenai kepengurusan KSH ditentukan oleh Dewan Guru dan diketahui oleh Pengurus Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 36

Tugas dan Wewenang KSH, ialah antara lain sebagai berikut:

1. Ikut aktif membantu meningkatkan dan memelihara hubungan kekeluargaan anggota KSH dan penyelesaian masalah-masalah atau perselisihan yang belum dan tidak teratasi oleh Pengurus dari semua tingkat organisasi;
2. Memberikan bimbingan dan latihan kepada anggota tingkatan kyu;
3. Menyelenggarakan Ujian Kenaikan Sabuk/ Turun Kyu; dan
4. Melakukan diskusi-diskusi guna peningkatan mutu perkaratean.

Pasal 37

Kepengurusan KSH berada ditingkat Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota.

**BAB XIII
KEUANGAN**

Pasal 38

Sumber keuangan perguruan INKADO diperoleh dari :

- a. Uang pangkal Calon Anggota;
- b. Iuran bulanan dari anggota menurut jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- c. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat; dan
- d. Hasil usaha lainnya yang sah.

**BAB XIV
DASAR PENILAIAN KECAKAPAN**

Pasal 39

Penelitian dan penilaian kecakapan dilakukan sewaktu diselenggarakan latihan, ujian, oleh Pengurus atau Panitia yang ditugaskan oleh Pengurus Provinsi ditingkat **Kyu** dan Dewan Guru ditingkat **DAN**.

BAB XV
PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

- (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Keputusan Musyawarah Keluarga Besar INKADO, dan hanya dapat diubah oleh Musyawarah Keluarga Besar INKADO.
- (2) Semua keputusan Musyawarah Keluarga Besar INKADO diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 41

Pembubaran perguruan INKADO hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Keluarga Besar INKADO yang diadakan khusus untuk itu, atas dasar :

- a. Usul Dewan Guru INKADO;
- b. Usul dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota biasa yang diajukan secara tertulis; dan
- c. Keputusan Musyawarah Keluarga Besar INKADO yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Provinsi sesuai daftar hadirnya dan menandatangani daftar hadir.

**BAB XVII
PENGESAHAN**

Pasal 42

Anggaran Dasar INKADO ini disahkan oleh Musyawarah Keluarga Besar INKADO Ke-VII pada tanggal 16 Januari 2013 dan menugaskan Pimpinan MUKBES Ke-VII INKADO untuk menandatangani.


**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan perinciannya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INKADO yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 januari 2013

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR INKADO KE-VII
Ketua,


H. ABDURACHMAN
DAN VI INKADO


Wakil Ketua,


DR. LAHIBU
TUWU
KORDA SULTRA


Wakil Ketua,


DRS. JASMAN,
M.Kes
KORDA
SUMBAR

Wakil Ketua


HJ. YOSLIWA
MASSAERANG, SE
KORDA SULSEL

Sekretaris,


EKA MEIRIN OKTARIMA
KORDA SUMSEL

ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIA KARATE-DO (INKADO)

BAB I LAMBANG, BENDERA DAN LENCANA

Pasal 1 Lambang INKADO

- (1) Pengertian dan penjelasan tentang Lambang INKADO sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar INKADO adalah sebagai berikut:
- a. **LINGKARAN BESAR** : Lingkaran Besar melambangkan kebulatan tekad dan semangat INKADO dalam melaksanakan aktivitasnya di bidang perkaratean.
 - b. **LINGKARAN KECIL** : Lingkaran kecil dengan simbol Sabuk Hitam yang berarti INTI INKADO adalah **KELUARGA SABUK HITAM** dengan kebulatan **TEKAD** dan **SEMANGAT**.
 - c. **TANGAN** : Tangan kanan membentuk **SHIHON** **NUKITE** melambangkan **ARTI KARATE= TANGAN KOSONG**;

d. **INKADO** : Tulisan **INKADO** adalah singkatan daripada **INDONESIA KARATE-DO**. "Do" dalam bahasa Jepang berarti **JALAN**. **INDONESIA KARATE-DO** dapat diartikan seluruhnya sebagai jalan hidup karate Indonesia dengan latihan disiplin ala karate, tetapi tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi kepribadian bangsa Indonesia.

- (2) **WARNA** melambangkan:
- a. **MERAH DARAH** melambangkan **KEBERANIAN** dan **KEBENARAN**;
 - b. **PUTIH**, melambangkan **KEBERSIHAN JIWA** sesuai dengan falsafah **KARATE** adalah **KOSONG/BERSIH**; dan
 - c. **HITAM** melambangkan **KEPERCAYAAN DIRI** sendiri dan **KEMANTAPAN HATI**.
- (3) **Ukuran** bentuk lambang **INKADO** disesuaikan dengan kebutuhan & keadaan.
- (4) Gambar dari Lambang **INKADO** sebagaimana yang tertera pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2
Bendera INKADO

- (1) Bendera Perguruan Karate INKADO, adalah bendera dengan menggambarkan Lambang INKADO di tengah-tengah bendera, berwarna **KUNING KEEMASAN** yang mengandung makna kejayaan dan kebesaran, untuk maju terus pantang mundur.
- (2) Ukuran bendera INKADO adalah 120 x 90 cm.
- (3) Bendera INKADO digunakan pada Acara MUKBES INKADO, di Kantor Sekretariat Pengurus Pusat INKADO, Pengurus Provinsi INKADO, Pengurus Kab/Kota/Khusus, dan Pengurus Dojo dan Tempat Latihan/dojo.
- (4) Pada Upacara atau kegiatan keluar lainnya yang diselenggarakan oleh FORKI atau organisasi Perguruan Karate yang penyelenggaraannya memerlukan bendera.
- (5) Gambar dari bentuk dan ukuran Bendera INKADO sebagaimana yang tertera pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3
Pemakaian Lambang INKADO

- (1) Pemakaian Lambang INKADO pada **Baju/Karategi di dada sebelah kiri**. Jika ada Lambang lainnya, maka Lambang lainnya akan menyesuaikan.
 - a. Lambang INKADO ukurannya tidak melebihi 8x8 cm.

- b. Untuk DEWAN GURU INKADO menggunakan Lambang INKADO dengan tulisan DEWAN GURU melingkar diluar Lambang INKADO.
 - c. Untuk Keluarga Sabuk Hitam (KSH) menggunakan Lambang INKADO dengan tulisan KELUARGA BESAR INKADO melingkar diluar Lambang INKADO.
- (2) Pemakaian Lambang INKADO pada **Jaket/ Jas di dada sebelah kiri**:
- a. Untuk PENGURUS PUSAT INKADO dapat menggunakan Lambang INKADO dengan tulisan PENGURUS PUSAT melingkar diluar Lambang INKADO; atau
 - b. Untuk Pengurus Provinsi INKADO, Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO, Pengurus Cabang Khusus INKADO, dan Pengurus Dojo INKADO melingkar diluar Lambang INKADO.
- (3) Gambar dari Pemakaian Lambang INKADO untuk Dewan Guru dan Keluarga Besar Sabuk Hitam, sebagaimana yang tertera pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4
Stempel

Bentuk Stempel disesuaikan dengan gambar Stempel pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga INKADO.

Pasal 5
Kop Surat

Administrasi Persuratan di tandai dengan pemakaian Kertas Kop Organisasi dengan panduan contoh Kop Surat sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6
Lencana INKADO

- (1) Lambang INKADO dapat juga berbentuk **LENCANA** sebagai suatu Tanda Keanggotaan Perguruan INKADO yang terbuat dari logam atau plastik dengan ukuran tidak melebihi 2,5x2,5 cm.
- (2) Lencana dipakai pada krah baju atau di dada baju dipasang di sebelah kiri.

Pasal 7
Mars INKADO.

- (1) Lagu "Mars INKADO" dibuat untuk dijadikan lagu wajib INKADO.
- (2) Lagu "Mars INKADO" wajib dikumandangkan/ diperdengarkan dalam setiap kegiatan organisasi INKADO, baik dari tingkat pusat sampai tingkat Provinsi dan tingkatan di bawahnya.

BAB II SUMPAAH KARATE DAN KODE ETIK

Pasal 8 Sumpah Karate

- (1) Sumpah Karate berbunyi:
SUMPAAH KARATE:
 - SANGGUP MEMELIHARA KEPRIBADIAN
 - SANGGUP PATUH PADA KEJUJURAN
 - SANGGUP MEMPERTINGGI PRESTASI
 - SANGGUP MENJAGA SOPAN SANTUN
 - SANGGUP MENGUASAI DIRI

- (2) Sumpah Karate selalu diucapkan dalam upacara TRADISI KARATE **sebelum** dan **setelah** suatu upacara Tradisi Karate dilaksanakan.

Pasal 9 Kode Etik INKADO

- (1) **KODE ETIK INKADO** identik dengan **SUMPAAH KARATE**, artinya dengan Isi **Sumpah Karate: Diketahui, Dipahami, Dihayati** dan **Diamalkan** dalam kehidupannya itulah sebagai **Kode Etik INKADO**.
- (2) Setiap anggota INKADO dalam kehidupan sehari-hari wajib mematuhi melaksanakan dan mengamalkan isi **SUMPAAH KARATE** sebagai **KODE ETIK INKADO**.
- (3) Sumpah Karate sebagai landasan/dasar etika Perguruan Karate INKADO adalah janji luhur anggota

INKADO, merupakan pedoman sikap dan tingkah laku anggota INKADO.

- (4) Penjabaran **KODE ETIK INKADO** bahwa karate-ka INKADO dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai **KEPRIBADAN**, kepribadian Bangsa Indonesia, **JUJUR** dapat dipercaya, **BERPRESTASI**, selalu berusaha untuk lebih baik, **SOPAN dan SANTUN** menjadi pribadi yang menyenangkan dimanapun dia berada, **MENGUASAI DIRI** dalam kondisi dan situasi bagaimanapun juga selalu mengedepankan rasio daripada emosionalnya.

Pasal 10 Tradisi KARATE

Tradisi Karate adalah sebagai berikut:

TRADISI KARATE

1. Upacara Tradisi Karate dapat dilakukan dengan Duduk atau Berdiri sesuai dengan situasi dan kondisi tempat upacara;
2. Urutan berdiri/duduk, **paling depan berdiri/duduk sendiri** sebagai **Pimpinan Upacara**, pemegang **Tingkatan Sabuk/ DAN Tertinggi**, kemudian di belakangnya diikuti oleh Sabuk Hitam lainnya, kemudian di belakangnya peserta upacara lainnya;
3. Membaca **SUMPAH KARATE**. Pembaca Sumpah Karate yang ditunjuk membaca Sumpah Karate dengan urutan sebagai berikut:
 - Hanya Pembaca Sumpah Karate yang mengucapkan:

"Sumpah Karate". Selanjutnya Peserta Upacara hanya mengucapkan isi dari Sumpah Karate.

- Pembaca Sumpah Karate mengucapkan:
"Sumpah Karate selesai, Tenangkan Pikiran, Mulai"
Setelah hening sejenak, dilanjutkan dengan pengucapan:
"Selesai"

- Pembaca Sumpah Karate memberikan aba-aba penghormatan kepada bendera Merah Putih, Lambang FORKI dan Lambang INKADO, tanpa uluk/penyebutan **"OSS"**.

Jika wujud Bendera ada, pengucapannya sebagai berikut:

"Kepada Bendera Merah Putih, Lambang Forki dan Lambang INKADO, hormat".

Jika wujud Bendera tidak ada, pengucapannya sebagai berikut:

"Bayangkan: Kepada Bendera Merah Putih, Lambang Forki dan Lambang INKADO, hormat".

4. **Pimpinan Upacara** membalik menghadap ke Peserta Upacara, dan Pembaca Sumpah Karate memberikan aba-aba:

"Kepada (Kancho, Shihan, Sensei, Sempai), hormat".

Kemudian badan ditundukkan saling memberi hormat dengan mengucapkan uluk **"OSS"**.

5. Pembaca Sumpah Karate memberi aba-aba:
"Kepada Shihan, Sensei, Sempai, sesama Karate-ka dan Tempat Latihan....hormat".

Kemudian badan ditundukkan saling memberi hormat dengan mengucapkan uluk **"OSS"**.

BAB III
HARI ULANG TAHUN INKADO

Pasal 11

- (1) Hari Ulang Tahun INKADO, setiap tahunnya diperingati pada tanggal **18 Maret**, diperingati secara Nasional dan terpusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INKADO dalam suatu Upacara Hari Ulang Tahun INKADO.
- (2) Upacara Hari Ulang Tahun INKADO wajib diperingati oleh Pengurus INKADO di seluruh Indonesia dan dilaksanakan dengan cara sederhana tetapi khidmad.
- (3) Pengurus Provinsi INKADO dalam memperingati Hari Ulang Tahun INKADO dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing Pengurus Provinsi.

BAB IV
KEJUARAAN NASIONAL, GASHUKU DAN
UJIAN SABUK HITAM/ UJIAN DAN

Pasal 12

- (1) Kejuaraan Nasional dan Gashuku Nasional digelar setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Tempat pelaksanaan Kejuaraan Nasional dan Gashuku Nasional ditentukan oleh Dewan Guru dan Pengurus Pusat.
- (3) Dalam Kejuaraan Nasional dan Gashuku Nasional, digelar Ujian Sabuk Hitam/ Ujian DAN.
- (4) Ujian Sabuk Hitam/ Ujian DAN juga dapat dilaksanakan di daerah atas permintaan Pengurus Provinsi INKADO.

BAB V UJIAN KYU

Pasal 13

- (1) Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu dilaksanakan terpusat di tingkat Pengurus Provinsi dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan/ kuartal, sebelum dan sesudahnya dilaporkan kepada Dewan Guru.
- (2) Materi Ujian Kenaikan Tingkat/ Penurunan Kyu adalah Kurikulum Ujian Kenaikan Tingkat/ Penurunan Kyu yang dikeluarkan oleh Dewan Guru.
- (3) Sebelum Ujian Kenaikan Tingkat/ Penurunan Kyu dilaksanakan Gashuku.
- (4) Penyelenggara Ujian Kenaikan Tingkat/ Penurunan Kyu diselenggarakan oleh Pengurus Keluarga Sabuk Hitam di tingkat Provinsi.
- (5) Ketua Keluarga Sabuk Hitam (KSH) sebagai Ketua Tim Penguji dan dibantu oleh beberapa Anggota KSH.
- (6) Anggota INKADO Peserta Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu hanya dapat mengikuti Ujian apabila telah memenuhi syarat baik teknis maupun administrative.
- (7) Hasil Ujian kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu disahkan oleh Ketua Tim Penguji.
- (8) Ujian kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu juga dapat diselenggarakan di tingkat Kabupaten/ Kota oleh Pengurus KSH Kabupaten/Kota dengan memperhatikan:
 - a. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu, sudah terbentuk

- dan disahkan Pengurus Keluarga Sabuk Hitam (KSH) Kabupaten/Kota;
- b. Ketua KSH/ Ketua Tim Penguji Tingkat Provinsi bertindak dan atas nama Ketua Dewan Guru INKADO.
 - c. Ketua KSH tingkat Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permohonan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu di daerahnya disertai alasan yang mendukung untuk tidak mendatangkan Tim Penguji dari Provinsi.

BAB VI UJIAN SABUK HITAM/ UJIAN DAN

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat Ujian Kenaikan Sabuk Hitam/ Ujian DAN:
 - a. Peserta harus mendapat Surat Rekomendasi oleh Ketua KSH di tingkat Provinsi dan diketahui oleh Pengurus Provinsi INKADO;
 - b. Peserta harus mempunyai murid/kohai/dojo;
 - c. Mengisi formulir dan membayar Uang Ujian Kenaikan Sabuk Hitam/ Ujian DAN, serta membayar iuran KSH sesuai tingkatannya; dan
 - d. Masa untuk mengikuti Ujian Tingkatan DAN selanjutnya, sebagai berikut:
 - 1) SHO-DAN ke Ni-DAN minimal 2 tahun.
 - 2) Ni-DAN ke SAN-DAN minimal 3 tahun.
 - 3) SAN-DAN ke YON-DAN minimal 4 tahun.
 - 4) YON-DAN ke GO-DAN minimal 5 tahun.

- 5) GO-DAN ke ROKU-DAN minimal 5 tahun kecuali diangkat menjadi Anggota Dewan Guru INKADO.
- (2) Mengenai pelaksanaan, tempat dan syarat-syarat ujian ditentukan Dewan Guru dengan saran Pengurus Pusat.

BAB VII IJAZAH INKADO

Pasal 15

- (1) Ijazah Sabuk Hitam tingkat **DAN** dan Ijazah Kenaikan Sabuk/ Turun Kyu dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Ketua Dewan Guru INKADO** dengan format yang seragam.
- (2) Ijazah INKADO Tingkat Kyu serta Ijazah Sabuk Hitam/ Tingkat **DAN** harus memasukkan kalimat:
Motto INKADO "SEMANGAT, TEKAD, DISIPLIN, DAN KEJUJURAN" ADALAH "TENAGA DAHSYAT".

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 16

Syarat-syarat Anggota

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Perguruan Karate INKADO:

1. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili dan tinggal sementara atau menetap di Indonesia;
2. Bagi calon anggota yang berusia minimal 6 sampai dengan 17 tahun harus mendapat Surat Izin tertulis dari Orang Tua/ Wali;
3. Mengisi Formulir Pendaftaran dan menyerahkan kembali Formulir Pendaftaran;
4. Untuk keseragaman bentuk dan isi formulir ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
5. Bersedia membayar Uang Pangkal Anggota dan luran Bulanan Latihan;
6. Menggunakan pakaian Karate-gi dalam melakukan latihan;
7. Bersedia dan mentaati persyaratan Anggota INKADO; dan
8. Apabila disuatu daerah belum ada dojo, permintaan menjadi anggota dapat diajukan kepada Pengurus Kabupaten/ Kotaterdekat atau Pengurus Provinsi.

Pasal 17

- (1) Yang dimaksud dengan tingkat keanggotaan INKADO sebagaimana dimaksud dalam pasal ini sebagai berikut
:
 1. **Anggota Biasa:** adalah Anggota INKADO mulai dari Sabuk Putih sampai dengan Sabuk Hitam yang berlatih secara aktif untuk mencapai prestasi demi kepentingan INKADO semata;
 2. **Anggota Luar Biasa:** adalah Anggota INKADO yang telah menunjukkan Dharma dan Bakti, jasa dan

mengabdikan secara Tulus Ikhlas tanpa pamrih demi kemajuan dan pengembangan Perguruan Karate INKADO;

3. **Anggota Kehormatan:** adalah Anggota INKADO dari perorangan atau pejabat negara karena jasa-jasa atau kepemimpinan ikut membantu perkembangan Perguruan Karate INKADO. Anggota Kehormatannya ditandai dengan pemberian SABUK HITAM/ DAN KEHORMATAN;
4. **PEMBINA:** adalah Anggota INKADO yang bersedia dan membantu pengembangan Perguruan Karate INKADO;
5. **PENASEHAT:** adalah Anggota INKADO yang secara Tulus baik diminta atau tidak diminta mau memberikan nasihat untuk kemajuan Perguruan Karate INKADO;
6. **PELINDUNG:** adalah Anggota INKADO yang karena kapasitasnya dapat memberikan perlindungan kepada Perguruan Karate INKADO;
7. **SESEPUH:** adalah Anggota INKADO yang dianggap tua, disegani, berwibawa, dihormati dan bijaksana dalam segala-galanya.
8. **KADER INTI:** adalah Anggota INKADO pilihan dari Tingkat Kyu sampai dengan tingkat Sabuk Cokelat; dan
9. **TEAM INTI:** adalah Anggota Keluarga Sabuk Hitam INKADO yang merupakan Tim Inti untuk memajukan, mengharumkan nama baik INKADO dalam berbagai kesempatan yang anggotanya terdiri dari Tingkat SHO-DAN (DAN I) ke atas.

- (2) Anggota INKADO mulai dari Pembina, Penasehat, Pelindung dan Sesepeuh untuk tingkat kepengurusan Pusat ditentukan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Guru, untuk tingkat Provinsi ditentukan oleh Pengurus Provinsi, untuk tingkat Kab./Kota/ Khusus ditentukan oleh Pengurus Kab./Kota/ Khusus, untuk tingkat Dojo ditentukan oleh Pengurus Dojo.

Pasal 18
Penetapan Keanggotaan

- (1) Penetapan keanggotaan biasa Perguruan dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda luran.
- (2) Kartu Tanda luran diberikan oleh Pengurus Provinsi dan penyalurannya diatur melalui Pengurus Kab./Kota/ Khusus dan Pengurus Dojo.
- (3) Bentuk dan Isi Kartu Tanda luran ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Setiap Kepengurusan di tingkat Provinsi, di tingkat Kab./Kota/ Khusus dan Dojo wajib mempunyai suatu daftar anggota dalam lingkungannya.
- (3) Keanggotaan di setiap tingkatan di bawah Kepengurusan Provinsi dilaporkan oleh setiap Pengurus Provinsi ke Pengurus Pusat Inkado.

Pasal 19
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota INKADO juga berkewajiban:

- a. Melakukan registrasi pada Pengurus Kabupaten/ Kotatertdekak dengan domisili yang bersangkutan atau Cabang Khusus atau Pengurus Pusat dalam hal belum terdapat Pengurus Kabupaten/ Kota tertdekak;
- b. Membayar iuran wajib anggota secara rutin yang besarnya ditetapkan Pengurus Kabupaten/ Kota atau Cabang Khusus;
- c. Berpartisipasi dan mendukung usaha-usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus untuk mencapai tujuan Organisasi;
- d. Menjaga keutuhan Organisasi dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi; dan
- e. Membina hubungan yang baik antarsesama anggota dan selalu berusaha untuk menjaga serta menjunjung nama baik dan kehormatan INKADO.

Pasal 20
Hak Anggota

- (1) Setiap anggota Perguruan INKADO juga mempunyai hak :
 - a. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan organisasi;
 - b. Pengajuan usul dan saran yang konstruktif melalui tingkatan organisasi dilakukan dengan lisan maupun tulisan;
 - c. Jika ada anggota INKADO ditunjuk dan ditetapkan pengurus FORKI, maka anggota tersebut wajib

melaporkan kepada pengurus di tingkatannya; dan/atau

- d. Pelaporan permasalahan atau persoalan perkaratean dan organisasi yang dianggap perlu dapat dilakukan dengan cara lisan dan/atau dilakukan dengan cara tertulis dan ditandatangani kepada pengurus di tingkatannya dan dapat diteruskan lebih lanjut kepada pengurus di tingkatan di atasnya apabila tidak mendapat respon yang memuaskan.
- (2) Dewan Guru dan Pengurus Pusat dapat menetapkan seseorang anggota menjadi anggota kehormatan INKADO berdasarkan prestasi yang luar biasa.
- (3) Kriteria prestasi yang luar biasa dan tata cara penetapan anggota kehormatan INKADO diatur dalam Peraturan Pelaksana dan/atau Peraturan Teknis.

Pasal 21

Perpindahan dan Pengunduran diri

- (1) Apabila seseorang Anggota INKADO pindah dari satu kota ke kota yang lain yang sudah berlainan provinsi, maka diwajibkan meminta surat pindah.
- (2) Untuk mengundurkan diri sebagai Anggota pada Perguruan Karate INKADO, Anggota harus mengajukan Surat Pemberhentian Diri secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan ditujukan Kepada Pengurus dimana Anggota tersebut melakukan latihan.

Pasal 22
Pemberhentian Anggota

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang dari perguruan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dari keanggotaan atas permintaan sendiri; atau
 - c. Dipecat oleh Perguruan karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik INKADO.
- (2) Anggota yang dipecat berdasarkan ayat (1) huruf c di atas dapat membela diri di dalam Rapat Pengurus Provinsi.
- (3) Pemberhentian Anggota INKADO pada tingkat provinsi dapat melakukan upaya banding secara tertulis kepada Pengurus Pusat dan Dewan Guru INKADO untuk membela diri.
- (4) Pemberhentian Anggota INKADO yang melakukan upaya banding dikenakan **pemberhentian sementara**, sampai ada keputusan tetap.
- (5) Jika ada Anggota yang telah mendapat permasalahan hukum dengan keputusan berkekuatan hukum tetap, minimal 5 (lima) tahun, maka status keanggotaannya dinyatakan gugur dengan sendirinya, dengan surat keputusan pemecatan dari Pengurus Pusat.

Pasal 23
Pemecatan

- (1) Pemecatan sementara dikenakan kepada Anggota apabila :

- a. Tidak mengindahkan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk Perguruan;
 - b. Berulang kali melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Tidak memenuhi kewajibannya selama enam bulan berturut-turut, meskipun telah diberi peringatan berulang kali secara tertulis oleh Pengurus.
- (2) Pemecatan sementara hanya diputuskan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk mengajukan segala keberatannya secara tertulis ataupun lisan kepada Pengurus Provinsi.
 - (3) Keputusan pemecatan sementara oleh Pengurus Provinsi disampaikan secara tertulis kepada Anggota yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO.
 - (4) Selama dalam pemecatan sementara, Anggota yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam segala kegiatan Perguruan Karate INKADO.

Pasal 24

- (1) **Anggota yang dikenakan pemecatan sementara** berhak membela diri dengan mengajukan segala keberatannya kepada Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO dan akan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Keluarga Besar (MUKBES) INKADO.

- (2) Musyawarah Keluarga Besar (MUKBES) INKADO setelah menimbang, memperhatikan upaya banding yang akan dilakukan Anggota yang *dikenakan pemecatan sementara*, maka akan memutuskan:
- “Mengukuhkan pemecatan sementara menjadi pemecatan tetap”
 - “Membatalkan pemecatan sementara”

Apabila “pemecatan sementara” dibatalkan, maka Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO akan merehabilitasi nama baik Anggota yang bersangkutan, dengan mengeluarkan Surat Pembatalan Pemecatan yang disampaikan kepada Pengurus Provinsi INKADO yang memecat sementara, Anggota yang bersangkutan, tembusan kepada Pengurus Provinsi INKADO di seluruh Indonesia.

Keputusan “Pemecatan Tetap” atau “Pemecatan Sementara” bersifat FINAL dan mengikat untuk ditaati.

Hanya Dewan Guru INKADO yang berwenang untuk memecat Anggota INKADO dan/ atau Anggota KSH INKADO.

Pasal 25

Tindakan yang dianggap melanggar disiplin

Tindakan yang dianggap melanggar disiplin dikenakan terhadap anggota apabila:

- a. Melalaikan kewajiban sebagai Anggota INKADO;

- b. Melanggar Kode Etik INKADO;
- c. Melanggar keputusan dan peraturan perguruan;
- d. Merugikan nama baik perguruan dan martabat perguruan;
- e. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu perbuatan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum lebih-lebih yang mengancam keselamatan negara dan bangsa; dan/atau
- f. Merangkap anggota dari suatu perguruan Karate-Do lainnya di luar perguruan INKADO.

BAB IX
LATIHAN, SERTIFIKASI PELATIH DAN PEMBINAAN
WASIT/JURI

Pasal 26

- (1) Latihan di laksanakan Tempat Latihan/DOJO dipimpin oleh Pelatih.
- (2) Latihan minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu dengan jam pertemuan latihan minimal 2 atau 3 jam latihan per 1 kali pertemuan latihan.
- (3) Untuk latihan yang menggunakan PROGRAM KHUSUS, lama jam latihan setiap 1 kali latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan PROGRAM KHUSUS.
- (4) Pedoman Pelatih dalam memberikan Materi Latihan Wajib berpedoman pada Kurikulum Latihan yang dikeluarkan oleh Dewan Guru INKADO sebagai tambahan. Materi Latihan dapat menggunakan Buku Referensi lain aliran Shoto-kan.

- (5) Pengurus Pusat INKADO harus mengadakan Sertifikasi Pelatih dan Perwasitan secara terpusat di Pengurus Pusat INKADO untuk keseragaman Teknik Karate dan Peningkatan Mutu Wasit Perguruan Karate INKADO.
- (6) Pengurus Pusat INKADO dapat mengadakan Sertifikasi Pelatih di Tingkat Provinsi dengan bekerja sama dengan Pengurus Provinsi setempat dan diikuti oleh Pengurus Provinsi lainnya secara Regional.
- (7) Sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kotamenyelenggarakan Gashuku.
- (8) Gashuku adalah Latihan Karate Bersama yang dilaksanakan diluar DOJO dan diikuti oleh semua karate-ka mulai Tingkat Kyu sampai dengan Sabuk Hitam/ DAN. Materi Latihan dalam Gashuku adalah KIHON, KATA dan KUMITE tujuannya guna mendapatkan Keseragaman bentuk Latihan Dasar Karate-Do INKADO.
- (9) Gashuku Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat INKADO, dipimpin oleh Dewan Guru INKADO, Gashuku Regional/Provinsi di daerah diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi dipimpin oleh KSH di tingkat Provinsi.

Pasal 27
Pembinaan Wasit / Juri

- (1) Pembinaan Wasit/Juri INKADO diselenggarakan melalui Penataran Perwasitan secara Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INKADO.

- (2) Menyusun Ranking Perwasitan INKADO untuk diikutsertakan dalam Penataran Perwasitan yang diselenggarakan oleh PB. FORKI.
- (3) Memandang perlu bahwa Pembinaan Perwasitan harus seiring dan sejajar dengan Pembinaan Atlet Karate.
- (4) Pembinaan Wasit/Juri juga wajib dilaksanakan pada setiap Pelaksanaan Ujian Kenaikan Sabuk Hitam/ Ujian DAN sebagai upaya memberi Pengenalan Pengetahuan Perwasitan untuk calon/ Pemegang Sabuk Hitam INKADO.
- (5) Mengikutsertakan Anggota INKADO mengikuti penataran Perwasitan yang dilaksanakan PB. FORKI, PENGPROV. FORKI di daerahnya masing-masing.

BAB X
MUSYAWARAH KELUARGA BESAR INKADO

BAGIAN KESATU
MUSYAWARAH KELUARGA BESAR

Pasal 28

- (1) MUKBES INKADO yang dimaksud pasal 21 Anggaran Dasar, dipimpin oleh Ketua Dewan Guru INKADO dan dibantu oleh Anggota Pimpinan MUKBES INKADO.
- (2) Anggota Pimpinan MUKBES INKADO yang membantu Ketua Dewan Guru INKADO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari:

- a. Satu orang Wakil Ketua Pimpinan MUKBES dari Pengurus Provinsi yang mewakili Kepengurusan INKADO Provinsi di wilayah Barat Indonesia;
 - b. Satu orang Wakil Ketua Pimpinan MUKBES dari Pengurus Provinsi yang mewakili Kepengurusan INKADO Provinsi di wilayah Timur Indonesia; dan
 - c. Dua orang sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Pimpinan MUKBES dari Pengurus Provinsi yang dipilih berdasarkan kesepakatan Peserta MUKBES INKADO.
- (3) Penyempurnaan atau Perubahan AD/ART INKADO dalam MUKBES INKADO baru dinyatakan sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua Dewan Guru INKADO selaku Pimpinan MUKBES.
 - (4) Susunan Acara dan Tata Tertib MUKBES INKADO dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana MUKBES INKADO serta disetujui dan ditetapkan bersama oleh peserta MUKBES INKADO.
 - (5) Setiap Peserta MUKBES mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - (6) Yang dimaksud dengan Peserta MUKBES adalah :
 - a. Dewan Guru ;
 - b. Pengurus Pusat INKADO Demisioner;
 - c. Pengurus Provinsi INKADO; dan
 - d. Pengurus Kabupaten/Kota/Khusus INKADO.
 - (7) Pengurus Provinsi INKADO mengirimkan utusannya sebanyak-banyaknya 3 (**tiga**) orang, satu diantaranya adalah Ketua KSH INKADO di tingkat Provinsi.
 - (8) Pengurus Kabupaten/Kota/Khusus INKADO mengirimkan utusannya sebanyak-banyaknya 1 (**satu**)

- orang, yaitu Ketua Pengurus Kab./Kota/Khusus INKADO.
- (9) Peserta Peninjau MUKBES INKADO dapat menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dengan persetujuan Panitia Pelaksana MUKBES, tapi tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - (10) Susunan Panitia MUKBES dibentuk dan ditentukan oleh Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO.

BAGIAN KEDUA
MUSYAWARAH KELUARGA BESAR LUAR BIASA
(MUKBESLUB)

Pasal 29

- (1) MUSYAWARAH KELUARGA BESAR LUARBIASA disingkat MUKBESLUB INKADO adalah sebagaimana disebut dalam pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar INKADO.
- (2) Dalam keadaan yang sangat memaksa, MUKBESLUB INKADO selain yang disebut pada ayat (1) juga dapat dilangsungkan atas permintaan Pengurus Pusat INKADO atau Dewan Guru INKADO.
- (3) MUKBESLUB INKADO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika terjadi:
 - a. Perguruan Karate INKADO dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa;
 - b. Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat MUKBES

INKADO sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

- c. Melakukan pergantian antar waktu Ketua Umum; dan/atau
 - d. Pembubaran organisasi.
- (4) Pergantian antar waktu Ketua Umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dapat dilakukan jika berhalangan tetap, karena:
- a. meninggal dunia atau mengundurkan diri atau melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan Organisasi;
 - b. Tata cara pembuktian dan pembelaan pelanggaran diatur tersendiri dalam peraturan organisasi; atau
 - c. Diusulkan Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO.
- (5) MUKBESLUB INKADO diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO.
- (6) MUKBESLUB INKADO mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUKBES INKADO.
- (7) Pengurus Pusat INKADO wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUKBESLUB INKADO tersebut.
- (8) Ketentuan pelaksanaan MUKBESLUB INKADO adalah:
- a. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan pada Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar INKADO dan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga INKADO; dan

- b. Bilamana setelah 60 (enampuluh) hari kalender Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO tidak bisa menyelenggarakan MUKBESLUB INKADO, maka Pengurus Provinsi yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan MUKBESLUB INKADO tersebut.
- (9) Pengurus Pusat INKADO harus telah mengirimkan undangan kepada peserta yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya MUKBESLUB INKADO.
- (10) Pengambilan keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XI KEPENGURUSAN INKADO

BAGIAN KESATU PENGURUS PUSAT INKADO

Pasal 30

- (1) Formatur Pembentukan Pengurus Pusat INKADO dipilih dan ditetapkan oleh MUKBES INKADO.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat INKADO adalah yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar INKADO.
- (3) Anggota Formatur Pembentukan Pengurus Pusat INKADO dari unsur Perwakilan Pengurus Provinsi INKADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

- (7) Anggaran Dasar, dipilih berdasarkan kesepakatan PESERTA MUKBES.
- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat INKADO dan Ketua Dewan Guru INKADO adalah sebagai pimpinan tertinggi organisasi Perguruan Karate INKADO di tingkat pusat.
 - (5) Pengurus Pusat INKADO bertanggungjawab kepada MUKBES INKADO.
 - (6) Pengurus Pusat INKADO dikukuhkan oleh PB FORKI dengan persetujuan Dewan Guru INKADO terkecuali Dewan Guru INKADO menentukan lain.
 - (7) Susunan Pengurus Pusat INKADO adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar.
 - (8) Pengurus Pusat INKADO berkedudukan di Ibu Kota Negara sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 2 Anggaran Dasar.
 - (9) Surat-surat ekstern yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - (10) Surat-surat internal, dapat ditandatangani oleh Ketua Umum, dan/atau Sekretaris Jenderal, dan Ketua-Ketua Bidang sesuai dengan Bidang masing-masing.
 - (11) Rapat Pengurus Pusat INKADO diselenggarakan sewaktu-waktu dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 31

Tugas Pokok Pengurus Pusat INKADO

- (1) Tugas Pokok Pengurus Pusat INKADO adalah:
 - a. Melaksanakan Keputusan-keputusan yang diamanatkan dalam MUKBES INKADO;

- b. Memberikan laporan Pertanggung Jawaban PENGURUS PUSAT INKADO dalam MUKBES INKADO;
 - c. Menyusun Program Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang INKADO dalam rangka mencapai tujuan Perguruan Karate INKADO;
 - d. Melaksanakan Usaha Pembinaan Teknik Karate, Pembinaan Organisasi memberikan supervisi, memberikan petunjuk kepada Pengurus Provinsi INKADO;
 - e. Mengakui, Mensahkan, melantik dan memberhentikan Pengurus Provinsi INKADO yang telah berakhir masa periode kepengurusannya;
 - f. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Pengurus Provinsi INKADO terhadap berbagai pemecahan masalah;
 - g. Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga dan badan lain yang dipandang perlu dalam rangka usaha mencapai tujuan INKADO; dan
 - h. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus Provinsi INKADO.
- (2) Tugas **Ketua Umum** Pengurus Pusat INKADO adalah:
- a. Memimpin kegiatan Pengurus Pusat INKADO;
 - b. Mengukuhkan dan Melantik Pengurus Provinsi INKADO di seluruh Indonesia;
 - c. Membentuk Tim untuk mengikuti event pertandingan Karate yang diselenggarakan oleh PB FORKI atau kejuaraan lainnya;
 - d. Menyiapkan dana pembinaan dan pembiayaan tim dalam rangka mengikuti setiap event sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

- e. Membiayai kegiatan organisasi internal dan eksternal; dan
 - f. Mewakili INKADO secara organisasi dalam setiap kegiatan keolahragaan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan INKADO.
- (3) Tugas para **Ketua Bidang** adalah:
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal secara fungsional untuk pelaksanaannya; dan
 - c. Melaksanakan tugas Ketua Umum setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.
- (4) Tugas **Sekretaris Jenderal** adalah:
- a. Memimpin kegiatan Sekretariat Jenderal;
 - b. Merupakan koordinator umum penyelenggaraan dan pengaturan kerja-kerja dibidang administrasi dan kesekretariatan;
 - c. Menata organisasi agar tertib administrasi;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum; dan
 - e. Membuat korespondensi interen maupun ekteren tentang kegiatan INKADO.
- (5) Tugas Anggota **Pengurus** lainnya adalah:
- a. Memberikan pendapat dan saran yang dipandang perlu kepada Ketua Umum/Ketua Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan INKADO; dan

- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua Bidang sesuai dengan pembedangan masing-masing.

Pasal 32

Pengurus Pusat INKADO bertanggungjawab kepada MUKBES INKADO.

BAGIAN KEDUA PENGURUS PROVINSI INKADO

Pasal 33

- (1) Susunan Pengurus Provinsi INKADO, minimal terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Pengurus Provinsi;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - a. Seorang Ketua KSH Provinsi sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua-ketua Bidang;
 - d. Seorang Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara; dan
 - f. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus Provinsi INKADO dipilih dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) INKADO.
- (3) Pengukuhan, Pengangkatan dan pelantikan Pengurus Provinsi INKADO dilakukan oleh Pengurus Pusat INKADO.
- (4) Pemberhentian Pengurus Provinsi INKADO karena periode kepengurusan berakhir dengan Surat Keputusan dari Pengurus Pusat INKADO.

- (5) Pengurus Provinsi INKADO dapat dipilih dari orang yang bukan anggota INKADO, yaitu orang perseorangan atau pejabat setempat yang secara ikhlas, Sukarela dan beritikad baik ingin membina, memajukan dan mengembangkan organisasi Perguruan Karate INKADO, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKADO.

Pasal 34

Tugas Pokok Pengurus Provinsi INKADO

- (1) Tugas pokok Pengurus Provinsi INKADO adalah:
- a. Melaksanakan dan Menjalankan keputusan-keputusan yang diamanatkan dalam MUSDA Provinsi INKADO;
 - b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat INKADO;
 - c. Pengurus Provinsi INKADO bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat INKADO;
 - d. Melaksanakan Pembinaan, Petunjuk dan Pengarahan kepada Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO yang ada dibawah tingkatan Pengurus Provinsinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi Perguruan;
 - e. Memberikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Guru INKADO tentang kegiatan Pengurus Provinsi yang sudah dan akan dilaksanakan;
 - f. Mengakui, Mensahkan, melantik dan memberhentikan Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO di daerahnya;

- g. Menyelenggarakan Latihan Bersama baik di Dojo maupun dalam Gashuku secara berkala untuk keseragaman tehnik karate;
 - h. Memberikan Supervisi dan bimbingan kepada Pengurus Kab./Kota;
 - i. Mengadakan hubungan dengan instansi/lembaga atau badan lain yang berada di ruang lingkup daerahnya yang dipandang perlu dalam rangka usaha mencapai tujuan INKADO; dan
 - j. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus Kab/Kota.
- (2) Tugas Ketua Pengurus Provinsi adalah:
- a. Memimpin kegiatan Pengurus Provinsi INKADO;
 - b. Mengukuhkan dan Melantik Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO di provinsi setempat;
 - c. Membentuk Tim untuk mengikuti event pertandingan Karate yang diselenggarakan oleh Pengda FORKI atau kejuaraan lainnya di Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Menyiapkan dana pembinaan dan pembiayaan tim dalam rangka mengikuti setiap event sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - e. Membiayai kegiatan organisasi internal dan eksternal; dan
 - f. Mewakili INKADO secara organisasi dalam setiap kegiatan keolahragaan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan INKADO di tingkat provinsi.
- (3) Tugas Wakil Ketua Pengurus Provinsi adalah:

- a. Membantu dan Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Ketua Pengurus Provinsi;
 - b. Wakil Ketua Pengurus Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Provinsi;
 - c. Mewakili Ketua kedalam ataupun keluar atas nama INKADO apabila sewaktu-waktu Ketua Pengurus Provinsi berhalangan; dan
 - d. Melakukan Koordinasi kepada Ketua-Ketua Bidang, Ketua KSH mengenai masalah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- (4) Tugas Ketua-Ketua BIDANG adalah:
- a. Melaksanakan Tugas Pengurus Provinsi yang diberikan Wakil Ketua Pengurus Provinsi kepadanya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Ketua-Ketua Bidang Bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Provinsi melalui Wakil-Wakil Ketua Masing-masing; dan
 - c. Koordinasi kepada Ketua-ketua Bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.
- (5) Tugas Sekretaris Pengurus Provinsi adalah:
- a. Memimpin dan melaksanakan Tugas yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Sekretaris Pengurus Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Provinsi;
 - c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Pengurus Provinsi;
 - d. Menata organisasi agar tertib administrasi; dan
 - e. Membuat korespondensi interen maupun ekteren tentang kegiatan INKADO.

- (6) Tugas Bendahara Pengurus Provinsi adalah:
- a. Melaksanakan tugas sebagai pemegang kas keuangan;
 - b. Bendahara Pengurus Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Provinsi;
 - c. Mengeluarkan dana keuangan untuk kepentingan organisasi atas perintah Ketua Pengurus Provinsi; dan
 - d. Melaporkan neraca keuangan secara berkala kepada Pengurus Provinsi
- (7) Tugas Seksi-Seksi adalah:
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pembentukan seksi masing-masing;
 - b. Seksi-Seksi secara langsung bertanggung jawab kepada Ketua Bidang yang menjadi atasan langsungnya; dan
 - c. Seksi-Seksi melaksanakan tugasnya untuk menunjang tujuan organisasi secara menyeluruh.

Pasal 35

Pengurus Provinsi INKADO bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat dan Dewan Guru.

BAGIAN KETIGA
PENGURUS KABUPATEN/ KOTA

Pasal 36

- (1) Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO adalah Pengurus INKADO di Tingkat Kabupaten/Kota dilengkapi dengan perangkat kepengurusan lainnya.
- (2) Susunan Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO minimal terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Ketua KSH Kabupaten/ Kota sebagai Wakil Ketua;
 - d. Ketua-ketua Bidang;
 - e. Seorang Sekretaris;
 - f. Seorang Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus Provinsi INKADO dipilih dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) INKADO Kabupaten/ Kota.
- (4) Pengukuhan, Pengangkatan dan pelantikan Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO dilakukan oleh Pengurus Provinsi INKADO.
- (5) Pemberhentian Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO karena periode kepengurusan berakhir dengan Surat Keputusan dari Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO.
- (6) Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO dapat dipilih dari orang yang bukan anggota INKADO, yaitu orang perseorangan atau pejabat setempat yang secara Ikhlas, Sukarela dan beritikad baik ingin membina, memajukan dan mengembangkan organisasi Perguruan Karate INKADO, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKADO.

Pasal 37

Tugas Pokok Pengurus Kabupaten/ Kota

- (1) Tugas pokok Kabupaten/ Kota INKADO adalah:
- a. Tugas Pokok Pengurus Kabupaten/ Kota seperti tugas Pengurus Provinsi INKADO pada Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga INKADO, yang membedakan adalah ruang lingkup Pengurus Kabupaten/ Kotasebatas di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
 - b. Pengurus Kabupaten/ Kota dipilih dalam Musyawarah Kabupaten/ Kota;
 - c. Mengakui, Mensahkan, melantik dan memberhentikan Pengurus Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Provinsi INKADO dan Ketua KSH Pengurus Provinsi INKADO;
 - d. Pemberhentian Pengurus Kabupaten/ Kota karena periode kepengurusannya berakhir dilakukan dengan Surat Keputusan dari Pengurus Provinsi INKADO setempat;
 - e. Pengurus Kabupaten/ Kota dapat dipilih dari orang yang bukan anggota INKADO, yaitu orang perseorangan atau pejabat setempat yang secara Ikhlas, Sukarela dan beritikad baik ingin membina, memajukan dan mengembangkan organisasi Perguruan Karate INKADO, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKADO; dan

- f. Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO bertanggung jawab kepada Pengurus Provinsi INKADO yang menjadi wilayahnya.
- (2) Tugas Ketua Kabupaten/ Kota INKADO adalah:
- a. Memimpin kegiatan Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO;
 - b. Mengatur pembagian tugas antara Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pengurus lainnya; dan
 - c. Mewakili INKADO secara organisasi dalam setiap kegiatan keolahragaan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan INKADO di tingkat Kab./Kota.
- (3) Tugas Wakil Ketua Kabupaten/ Kota adalah:
- a. Membantu dan Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO;
 - b. Wakil Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Ketua Kab/Kota;
 - c. Mewakili Ketua kedalam ataupun keluar atas nama INKADO apabila sewaktu-waktu Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota berhalangan; dan
 - d. Melakukan Koordinasi kepada Ketua-Ketua Bidang, Ketua KSH mengenai masalah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- (4) Tugas Ketua-Ketua BIDANG adalah:
- a. Melaksanakan Tugas Pengurus Kabupaten/ Kota yang diberikan Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota kepadanya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Ketua-Ketua Bidang Bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Kab/Kota; dan

- c. Koordinasi kepada Ketua-ketua Bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.
- (5) Tugas Sekretaris Pengurus Kabupaten/ Kota adalah:
- a. Memimpin dan melaksanakan Tugas yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Sekretaris Pengurus Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Kab/Kota;
 - c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Pengurus Kab/Kota;
 - d. Menata organisasi agar tertib administrasi; dan
 - e. Membuat korespondensi interen maupun ekteren tentang kegiatan INKADO.
- (8) Tugas Bendahara Pengurus Kabupaten/ Kota adalah:
- a. Melaksanakan tugas sebagai pemegang kas keuangan;
 - b. Bendahara Pengurus Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota;
 - c. Mengeluarkan dana keuangan untuk kepentingan organisasi atas perintah Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota; dan
 - d. Melaporkan neraca keuangan secara berkala kepada Pengurus Kabupaten/ Kota.
- (9) Tugas Seksi-Seksi adalah:
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pembentukan seksi masing-masing;
 - b. Seksi-Seksi secara langsung bertanggung jawab kepada Ketua Bidang yang menjadi atasan langsungnya; dan

- c. Seksi-Seksi melaksanakan tugasnya untuk menunjang tujuan organisasi secara menyeluruh.

Pasal 38

Pengurus Kabupaten/ Kota/INKADO bertanggung jawab kepada Pengurus Provinsi INKADO yang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT
PENGURUS CABANG KHUSUS

Pasal 39

- (1) Yang dimaksud dengan Pengurus Cabang Khusus INKADO adalah:
- a. Pengurus INKADO Cabang Khusus, suatu kepengurusan INKADO yang karena sifat dan kegiatannya diperlakukan secara Khusus;
 - b. Pembentukan Pengurus Cabang Khusus ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat INKADO;
 - c. Cabang Khusus dapat berkedudukan di Ibukota Provinsi dimana Pengurus Provinsi INKADO berada dan atau di Kota/Kabupaten dimana Kepengurusan Kabupaten/ Kota/INKADO berada;
 - d. Perlakuan Khusus dimaksud adalah :
 - 1) Tekhnis Perkaratean dibawah kendali dan pengawasan langsung Dewan Guru INKADO/Ketua KSH Pengurus Provinsi.
 - 2) Schedule latihan yang ditentukan tersendiri.
 - 3) Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu sesuai Program Khusus.

- (2) Pengurus Cabang Khusus INKADO dalam kegiatannya secara Teknik dibawah tanggung jawab Ketua KSH Pengurus Provinsi INKADO setempat sebagai perwakilan Dewan Guru INKADO/Ketua KSH Pusat INKADO.
- (3) INKADO Cabang Khusus dalam melaksanakan latihan, Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu tidak berpatokan kepada program latihan yang konvensional, tetapi mempunyai jadwal Program Latihan dan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu secara Khusus.
- (4) Program Latihan Khusus dan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu Khusus harus di setujui oleh Dewan Guru INKADO.
- (5) Ijazah Kyu dalam Cabang Khusus dikeluarkan dan ditandatangani oleh dan atas nama Ketua Dewan Guru INKADO.
- (6) Hubungan kerja Pengurus Cabang Khusus dengan Pengurus Kota/Kabupaten bersifat koordinasi horizontal.
- (7) Hubungan kerja Pengurus Cabang Khusus dengan Pengurus Provinsi bersifat penyampaian Laporan Kegiatan.
- (8) Pengurus Pusat INKADO akan selektif dalam mengkaji dan hanya berdasarkan manfaat dan kegunaan Perguruan Karate INKADO dalam membentuk dan mendirikan Cabang Khusus INKADO.

- (9) Pembentukan Cabang Khusus INKADO juga mendengarkan saran dan pertimbangan Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua KSH Pengurus Provinsi.
- (10) Susunan Pengurus Cabang Khusus INKADO seperti Susunan Pengurus dan Tugas Pokok Pengurus Kabupaten/ Kota, yang membedakannya adalah Tanpa Ketua KSH.
- (11) Ketua KSH Pengurus Provinsi sebagai pelatih utama Cabang Khusus bertanggung jawab kepada Dewan Guru INKADO /Ketua KSH Pengurus Pusat INKADO.

BAGIAN KELIMA PENGURUS DOJO

Pasal 40

- (1) Susunan Pengurus Dojo INKADO, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus Dojo dipilih oleh dan dari anggota INKADO ditingkat kecamatan atau yang dianggap sederajat yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Dojo dapat diangkat bukan dari Anggota INKADO tetapi orang perorangan atau pejabat setempat yang secara tulus ikhlas dengan itikad baik

ingin memajukan dan mengembangkan organisasi perguruan INKADO.

- (4) Pengurus Dojo yang dimaksud dalam ayat 2, Kabupaten/ Kota yang bersangkutan harus memperhatikan dengan seksama pendapat di lingkungan anggota Dojo yang bersangkutan.
- (5) Pengurus Dojo dapat berhubungan langsung dengan Pengurus Provinsi yang bersangkutan atas sepengetahuan dari Kabupaten/ Kota INKADO yang bersangkutan.

Pasal 41

Tugas Pokok

- (1) Tugas Pokok Dojo INKADO adalah:
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kabupaten/ Kota INKADO yang bersangkutan;
 - b. Melakukan usaha pembinaan anggota; dan
 - c. Memberikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan serta tembusannya dikirimkan kepada Pengurus Provinsi yang bersangkutan dan Pengurus KSH Pengurus Provinsi yang bersangkutan tentang segala kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.
- (2) Tugas Pokok Pengurus Dojo INKADO sama dengan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Tugas Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup Dojo.
- (3) Pengurus Dojo bertanggung jawab kepada Kabupaten/ Kota INKADO, bilamana tidak terdapat Kab./Kota, maka Pengurus Dojo bertanggung jawab kepada Pengurus Provinsi INKADO.

- (4) Pengurus Dojo dipilih oleh anggota INKADO ditingkat Kecamatan dan seterusnya yang dianggap sederajat, yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota dan atau Pengurus Provinsi.
- (5) Dalam hal-hal tertentu mengenai Teknik Perkaratean Pengurus Dojo dapat berhubungan langsung dengan Pengurus Provinsi atas sepengetahuan Pengurus Kabupaten/ Kota/INKADO yang bersangkutan.
- (6) Tugas **Ketua** Dojo adalah:
 - a. Memimpin kegiatan Dojo;
 - b. Mengatur Pembagian tugas, Sekretaris dan anggota pengurus lainnya; dan
 - c. Mewakili INKADO secara organisasi dalam setiap kegiatan keolahragaan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan INKADO di tingkat Kecamatan.
- (7) Tugas Sekretaris Dojo adalah:
 - a. Memimpin dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Sekretaris Dojo bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Dojo;
 - c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Pengurus Dojo;
 - d. Menata organisasi agar tertib administrasi; dan
 - e. Membuat korespondensi interen maupun eksteren tentang kegiatan INKADO.
- (8) Tugas Bendahara Dojo adalah:
 - a. Melaksanakan tugas sebagai pemegang kas keuangan;
 - b. Bendahara Dojo bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Dojo;

- c. Mengeluarkan dana keuangan untuk kepentingan organisasi atas perintah Ketua Pengurus Dojo; dan
 - d. Melaporkan secara berkala neraca keuangan kepada Pengurus Dojo .
- (9) Tugas Seksi-Seksi adalah :
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pembentukan seksi masing-masing;
 - b. Seksi-Seksi secara langsung bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Dojo; dan
 - c. Seksi-Seksi melaksanakan tugasnya untuk menunjang tujuan organisasi secara menyeluruh.
- (10) Tugas **Pengurus** lainnya adalah,
- a. Memberikan pendapat dan saran yang dipandang perlu kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan INKADO; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 42

Pengurus Dojo INKADO bertanggungjawab kepada Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO.

BAB XII PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 43

- (1) Pemilihan Pengurus Pusat INKADO disusun dan disempurnakan oleh Ketua Umum Terpilih bersama Tim Formatur yang terpilih dalam MUKBES INKADO.
- (2) Pemilihan Pengurus Provinsi INKADO disusun dan disempurnakan oleh Ketua Terpilih bersama Tim Formatur yang terpilih dalam MUSDA INKADO Provinsi.

- (3) Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota INKADO disusun dan disempurnakan oleh Ketua Terpilih bersama Tim Formatur yang terpilih dalam MUSDA INKADO Kabupaten/Kota.
- (4) Salah seorang anggota formatur penyempurnaan susunan pengurus INKADO, secara berturut-turut adalah di Tingkat Pengurus Pusat Ketua Dewan Guru, di Tingkat Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota adalah Ketua KSH Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Pemilihan Pengurus Cabang Khusus disusun oleh Ketua INKADO Cabang Khusus diketahui oleh Ketua Pengurus Provinsi/Ketua KSH Pengurus Provinsi disetujui oleh Pengurus Pusat INKADO
- (6) Pemilihan Pengurus Dojo oleh Pelatih Utama pada Dojo
- (7) Pemilihan Pengurus dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (8) Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan mufakat, maka pemilihan pengurus dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan putusan suara terbanyak.
- (9) Pemilihan Pengurus harus memperhatikan Kriteria, Kemampuan dan Itikad baik dan secara Amatir mengembangkan Perguruan Karate INKADO tanpa mengharapkan balas jasa.

Pasal 44

Syarat Pengurus INKADO

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Perguruan Karate INKADO

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD RI 1945;
- d. Setia kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Patuh, Taat dan Melaksanakan AD/ART INKADO;
- f. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Kode Etik INKADO;
- g. Baik langsung atau Tidak Langsung, Tidak pernah terlibat dalam upaya mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. Berbadan sehat, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Yang dimaksud Pengurus Perguruan Karate INKADO secara berturut-turut adalah:

- a. Pengurus Pusat INKADO;
- b. Pengurus Dewan Guru INKADO;
- c. Pengurus Provinsi INKADO;
- d. Pengurus KSH di Pengurus Provinsi /Kabupaten/ Kota INKADO;
- e. Pengurus Kab./Kota/Cabang Khusus INKADO; dan
- f. Pengurus Dojo INKADO.

Pasal 45
Masa Jabatan Pengurus INKADO

- (1) Masa jabatan Pengurus Perguruan Karate INKADO setiap periode adalah 5 Tahun.
- (2) Setelah masa jabatan selesai dalam suatu periode dapat dipilih kembali menjadi Pengurus Perguruan Karate INKADO untuk periode berikutnya.
- (3) Masa jabatan dapat berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan, karena sesuatu dan hal lain mengundurkan diri dari kepengurusan.

BAB XIII
PENGAKUAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 46

- (1) Pengakuan, Pengesahan dan Pelantikan Pengurus INKADO secara berturut-turut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurus Pusat INKADO oleh Pengurus Besar FORKI;
 - b. Pengurus Provinsi INKADO di Tingkat Provinsi oleh Pengurus Pusat INKADO;
 - c. Pengurus Kabupaten / Kota oleh Pengurus Provinsi INKADO dan Ketua KSH Pengurus Provinsi;
 - d. Pengurus Cabang Khusus INKADO oleh Pengurus Pusat INKADO dan Pengurus Provinsi INKADO; atau
 - e. Pengurus Dojo INKADO oleh Pengurus Kabupaten/ Kota INKADO dan Ketua KSH Kabupaten/ Kota INKADO.

- (2) Pengakuan, Pengesahan dan Pelantikan Pengurus INKADO ditandai dengan Penyerahan Bendera INKADO dan PIAGAM PELANTIKAN.
- (3) Pernyataan dan kesiapan Pengurus INKADO untuk dilantik .
- (4) Menandatangani Berita Acara Pelantikan.
- (5) Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus Provinsi dikeluarkan oleh Pengurus Pusat INKADO, Pengurus Kabupaten/Kota oleh Ketua Pengurus Provinsi, Pengurus Cabang Khusus oleh Pengurus Pusat INKADO, Pengurus Dojo oleh Ketua Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Pengakuan dan pengesahan suatu Pengurus Provinsi INKADO dilakukan oleh Pengurus Pusat INKADO bersama Dewan Guru, yang dituangkan dalam suatu piagam.
- (2) Pengakuan dan pengesahan suatu Pengurus Provinsi dinyatakan sah apabila paling sedikit telah mempunyai tiga Dojo di wilayah kekuasaannya.
- (3) Pengakuan dan pengesahan suatu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Provinsi INKADO.
- (4) Pengakuan dan pengesahan Dojo dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam keadaan khusus, Pengurus Pusat dapat membentuk Pengurus Provinsi Sementara dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat membentuk Pengurus Dojo Sementara.

BAB XIV
DEWAN GURU INKADO

Pasal 48

- (1) Susunan Keanggotaan Dewan Guru sebanyak **10 Anggota** ditetapkan Mukbes dengan komposisi;
 - g. Satu Orang Ketua Dewan Guru;
 - h. Satu Orang Wakil Ketua Dewan Guru;
 - i. Satu Orang Sekretaris Dewan Guru; dan
 - j. 7 (tujuh) orang Anggota Dewan Guru.

- (2) **Ketua Dewan Guru INKADO** disapa dengan panggilan "**KAN-CHO**", sedangkan Anggota Dewan Guru INKADO lainnya disapa dengan panggilan "**SHI-HAN**".

- (3) **Syarat untuk menjadi Anggota Dewan Guru INKADO** adalah :
 - a. Karateka Keluarga Sabuk Hitam (KSH) INKADO Pria dan Wanita minimal berusia 40 Tahun dengan Tingkatan **DAN GO-DAN (DAN V)**;
 - b. Mempunyai Dedikasi dan Loyalitas yang tinggi terhadap Perguruan Karate INKADO;
 - c. Menguasai Ilmu Karate secara Umum dan Khusus Ilmu Karate Shotokan INKADO, baik Tehnik dan Teori dan mampu mengajarkannya;
 - d. Mampu mengaplikasikan Materi Kurikulum Latihan dan Materi Ujian Perguruan Karate INKADO baik KIHON, KUMITE dan KATA;
 - e. Mengetahui sistem Peraturan Pertandingan dan Perwasitan Karate yang diterapkan oleh PB FORKI/WKF (World Karate-Do Federation);

- f. Calon Anggota Dewan Guru, Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Guru Perguruan Karate INKADO;
- g. Atas pilihan dan pengamatan Dewan Guru INKADO terhadap Ketua-Ketua KSH di tingkat Provinsi yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Dewan Guru dan/atau diusulkan melalui Pengurus KSH di tingkat Provinsi; dan
- h. Mempunyai Visi dan Misi terhadap INKADO.

BAB XV
KELUARGA SABUK HITAM

Pasal 49

- (1) Keluarga Sabuk Hitam disingkat KSH adalah suatu wadah organisasi pemegang Sabuk Hitam INKADO Tingkatan SHO-DAN ke atas.
- (2) Setiap Pemegang Sabuk Hitam INKADO adalah anggota KSH INKADO.
- (3) Setiap pemegang Sabuk Hitam INKADO akan diberi Nomor KSH yang dikeluarkan oleh Dewan Guru INKADO.
- (4) Keabsahan Pemegang Sabuk Hitam INKADO ditandai dengan Pemberian KARTU ANGGOTA KSH INKADO yang dikeluarkan oleh Dewan Guru INKADO.
- (5) Tingkatan DAN/Sabuk Hitam INKADO sebagai berikut:
 - DAN I, SHO-DAN
 - DAN II. NI-DAN
 - DAN III, SAN-DAN
 - DAN IV, YON-DAN

DAN I s.d., DAN IV disapa dengan sebutan
"Sempai"

DAN V, GO-DAN disapa dengan
sebutan "Sensei"

DAN VI, ROKU-DAN

DAN VII, NANA-DAN

DAN VIII, HACHI-DAN

DAN IX, KYU-DAN

DAN X, JU-DAN

- (6) Pemberian Sabuk Hitam INKADO dilaksanakan oleh Dewan Guru INKADO dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengikuti dan lulus Ujian DAN/Sabuk Hitam; atau
 - b. Mendapatkan Penghargaan DAN Kehormatan/Sabuk Hitam.
- (7) Anggota KSH di Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kota memilih Pengurus KSH Pengurus Provinsi/Kabupaten/ Kotamasing-masing.
- (8) Pengurus KSH terdiri Ketua KSH, Wakil Ketua KSH, Sekretaris KSH dan Bendahara KSH.
- (9) Syarat-Syarat menjadi Ketua KSH di tingkat Provinsi/Kab./Kota
 - a. Karateka Pria atau Wanita;
 - b. Pemegang Sabuk Hitam dengan Tingkatan DAN tertinggi di daerahnya;
 - c. Senioritas dan Patut ditiru karena Sikapnya;
 - d. Menguasai Ilmu Karate INKADO, Tekhnik dan Teori dan mampu mengajarkannya;

- e. Mengerti Peraturan Perwasitan dan Mengetahui Sistem Pertandingan;
- f. Mampu mempragakan KIHON, KUMITE dan KATA dalam Kurikulum Latihan dan Ujian INKADO;
- g. Berbadan sehat dan tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
- h. Disetujui dan disahkan oleh Ketua Dewan Guru/Ketua KSH di tingkat Pusat INKADO.

Pasal 50

Sabuk Hitam/DAN Kehormatan

- (1) Dalam pemberian SABUK HITAM/DAN KEHORMATAN diberikan kepada orang perseorangan baik dalam kapasitas sebagai Pembina, Penasehat, Pelindung atau Sesepeuh dan atau Tokoh Masyarakat lainnya, dengan harapan setelah menjadi Keluarga Sabuk Hitam INKADO mampu memikirkan untuk mengembangkan INKADO agar lebih maju lagi.
- (2) Pemberian Sabuk Hitam/DAN KEHORMATAN diusulkan oleh Ketua Pengurus Provinsi/Ketua KSH Pengurus Provinsi disetujui oleh Dewan Guru INKADO.

BAB XVI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BALITBANG) INKADO

Pasal 51

Tugas

Tugas dan wewenang **BALITBANG INKADO**, adalah :

- a. Membantu Ketua Dewan Guru dan Pimpinan Pusat INKADO dalam melakukan riset/ penelitian dan pengembangan bidang teknik Karate INKADO dan membantu penggodogan pelbagai masalah perguruan INKADO secara keseluruhan dalam jangka pendek dan panjang;
- b. Penyusunan Program Pendidikan dan latihan di bidang perkaratean, termasuk untuk tahapan pembinaan karateka usia dini, usia sekolah dan tahap selanjutnya, dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mempersiapkan kader atlit secara berlapis yang bermutu tinggi;
- c. Melakukan penelitian terkait ranking Sabuk Hitam, dan tingkatan pelatih (pelatih pemula dan pelatih utama) serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Guru;
- d. Mengadakan Pusat Latihan Praktis Karate/diskusi-diskusi antara Sabuk Coklat dengan Sabuk Hitam INKADO;
- e. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat yang menaungi bidang terkait pendataan dan Pengurus

- Provinsi masing-masing untuk penyusunan database yang meliputi:
- a. Data atlet
 - b. Data KSH dan pelatih
 - c. Data aset INKADO lainnya; dan
- f. Membantu mempersiapkan bahan-bahan untuk melengkapi MUKBES INKADO mengenai:
- a. Sejarah Karate;
 - b. Struktur organisasi;
 - c. Sistem Administrasi;
 - d. Bentuk dan Metode Teknik latihan Karate;
 - e. Sistem Pembinaan;

BAB XVII RAPAT-RAPAT

Pasal 52

Jenis rapat dalam Perguruan INKADO ialah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna INKADO secara nasional, ialah Musyawarah Keluarga Besar;
- b. Rapat Pengurus Pusat INKADO;
- c. Rapat Dewan Guru;
- d. Rapat Keluarga Sabuk Hitam;
- e. Rapat Paripurna INKADO di tingkat Provinsi, ialah Musyawarah Daerah INKADO Provinsi;
- f. Rapat Pengurus Provinsi INKADO;
- g. Rapat Paripurna INKADO di tingkat Kab./Kota, ialah Musyawarah Daerah INKADO Kab./Kota;
- h. Rapat Pengurus Kab/Kota/Khusus INKADO; atau
- i. Rapat Pengurus Dojo INKADO.

Pasal 53
Sifat Rapat

- (1) Semua jenis rapat dalam semua Tingkat Pengurus bersifat tertutup bagi umum kecuali Pengurus/ Pimpinan Rapat menentukan lain.
- (2) Semua jenis rapat tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan penetapan Musyawarah Besar INKADO.

Pasal 54
Tata Cara Rapat

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat, maka Ketua Rapat membuka rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terpenuhi, maka Ketua Rapat menunda rapat tersebut paling lama enam puluh menit.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengambil keputusan sebagaimana di atur dalam BAB XVI.

Pasal 55

- (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Rapat agar memberitahukan kepada rapat mengenai surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu.
- (2) Setiap rapat harus dibuatkan notulen.

Pasal 56

- (1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah habis, maka Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.

Pasal 57

Rapat pengurus INKADO di semua tingkat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam **3 (tiga)** bulan.

Pasal 58

Apabila Ketua berhalangan untuk memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris atau Anggota Pengurus Senior baik usia maupun tingkat kemampuannya.

BAB XVIII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM

Pasal 59

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 60

- (1) Semua jenis rapat INKADO dapat mengambil keputusan.
- (2) Keputusan rapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 61

- (1) Setiap rapat INKADO untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat memerlukan kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan kuorum.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 62

Setiap keputusan rapat, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan mengikat semua pihak yang bersangkutan serta dilaksanakan dengan kesungguhan hati, kejujuran dan bertanggungjawab.

BAGIAN KEDUA KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT

Pasal 63

Hakekat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila yaitu suatu cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak

BAGIAN KETIGA
KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

Pasal 66

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dalam rapat dari sebagian peserta rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta rapat lainnya, atau karena faktor waktu yang sudah sangat mendesak.

Pasal 67

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila,
 - a. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah peserta rapat (kuorum); dan
 - b. Disetujui oleh lebih dari separoh jumlah peserta rapat yang menandatangani daftar hadir.
- (2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para peserta rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta rapat, kecuali dalam hal pemungutan secara rahasia.

rakyat, itikad baik, pikiran sehat, kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.

Pasal 64

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, apabila dapat rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah peserta rapat dan dihadiri oleh semua peserta rapat.

Pasal 65

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagai dimaksud dalam ayat 1, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

BAB XIX
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN 1
KEUANGAN

Pasal 68

- (1) Sumber keuangan Perguruan Karate INKADO sesuai dengan AD/ART INKADO diperoleh dari Uang Pangkal, Uang Iuran, Uang Ujian Kyu, Uang Ujian DAN/Sabuk Hitam, Sumbangan Sukarela dan Hasil Usaha.
- (2) Uang Iuran Tahunan diwajibkan Pengurus Provinsi INKADO.

Pasal 69

Keuangan INKADO dikelola secara profesional, dipergunakan untuk kepentingan Organisasi, untuk membiayai kegiatan Organisasi.

Pasal 70

Uang Pangkal dan Iuran Bulanan

- (1) Uang Pangkal, adalah Uang Pembayaran yang dipungut dari calon anggota INKADO yang bermohon untuk menjadi Anggota INKADO.
- (2) Besaran Uang Pangkal ditentukan oleh masing-masing Pengurus INKADO sesuai kondisi daerah setempat.
- (3) Uang Pangkal hanya dipungut satu kali, pembayaran uang pangkal sebagai tanda telah terdaftar sebagai

- anggota INKADO dan berhak mengikuti Latihan Karate di INKADO.
- (4) Pengurus Provinsi wajib membayar luran Tahunan yang dibayarkan dan sudah harus lunas pada saat sebelum mengikuti MUKBES.
 - (5) Uang luran, adalah Uang pembayaran yang dipungut dari anggota INKADO yang terdaftar dan telah mengikuti latihan.
 - (6) Uang luran akan dipungut setiap bulan dari Anggota INKADO yang Terdaftar dan merupakan kewajiban Anggota INKADO.
 - (7) Uang luran Bulanan dapat dibayarkan sekaligus pada saat anggota INKADO mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu.
 - (8) Tiap-tiap anggota harus membayar luran sebesar minimal Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - (9) Uang Pangkal dan Uang luran digunakan untuk kelangsungan dan pembiayaan organisasi setempat.
 - (10) Uang iuran dan uang pangkal dipergunakan bagi pemeliharaan dan kelangsungan hidup dan mengembangkan organisasi dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk Pengurus Dojo 50 %;
 - b. Untuk Pengurus Kabupaten/ Kota 15 %;
 - c. Untuk Pengurus Provinsi 25 %;
 - d. Untuk Pengurus Pusat 10 %;

Pasal 71
Uang Ujian Kyu

- (1) Untuk mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu setiap Anggota INKADO diwajibkan membayar:
 - a. Uang Ujian Kyu; dan
 - b. Uang Iuran Bulanan.
- (2) Besaran Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu, untuk semua tingkatan sabuk, dari Sabuk Putih hingga Sabuk Coklat (Kyu 10 sampai dengan Kyu 1), sebesar masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Insentif kepada Pelatih dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu dari setiap peserta ujian, diberikan kepada Pelatih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ per peserta Ujian.
- (4) Besaran Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu akan ditinjau kembali dan besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Anggota.
- (5) Setiap Ijazah Hasil Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat INKADO, ditanggung setiap peserta dari Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Penurunan Kyu, sebesar Rp. 10.000,- per ijazah.
- (6) Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu setelah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat/Penurunan Kyu digunakan untuk :
 - a. Tim Penguji 50%; dan
 - b. Pengurus Provinsi 50%.

Pasal 72
Uang Ujian DAN

- (1) Uang Ujian DAN/Sabuk Hitam INKADO:
 - a. dari Sabuk COKLAT- **SHO-DAN**, sebesar Rp. 300.000,- (*tigapatus ribu rupiah*), diikuti dengan pembayaran iuran KSH untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*), dan harga sabuk sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Dari tingkatan SHO-DAN ke **NIDAN**, sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) diikuti dengan pembayaran iuran KSH untuk 2 (dua) tahun sebesar Rp. 240.000,- (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - c. Dari tingkatan NI-DAN ke **SAN-DAN**, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), diikuti dengan pembayaran iuran KSH untuk 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 360.000,- (*tiga puluh enam ribu rupiah*);
 - d. Dari tingkatan SAN-DAN ke **YONDAN**, sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) diikuti dengan pembayaran iuran KSH untuk 4 (empat) tahun sebesar Rp. 480.000,- (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*); dan
 - e. Dari tingkatan YONDAN ke **GO-DAN**, sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) diikuti dengan pembayaran iuran KSH untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

- (2) Uang Ujian DAN/Sabuk Hitam, sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/ **peserta** diserahkan kepada

Pengurus Pusat INKADO sebagai Kas Pengurus Pusat INKADO.

- (3) Penggunaan Uang Ujian DAN/Sabuk Hitam ditetapkan oleh Dewan Guru INKADO.

Pasal 73

Kontribusi Ke Daerah Penyelenggara Ujian Sabuk Hitam/
Ujian DAN

- (1) Pengurus Provinsi yang berkontribusi menyelenggarakan Ujian DAN akan mendapat prosentase uang ujian DAN.
- (2) Ketentuan jumlah Uang Ujian DAN, besaran prosentasi kepada Pengurus Provinsi yang berkontribusi menyelenggarakan Ujian DAN serta penggunaan uang ujian DAN ditetapkan oleh Dewan Guru.

BAGIAN KEDUA PERBENDAHARAAN

(Sumbangan, Pengaturan Penggunaan Keuangan)

Pasal 74

Sumbangan Sukarela

Sumber Keuangan INKADO yang diperoleh dari sumbangan sukarela yang tidak mengikat baik dari Perorangan, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah untuk maksud membantu INKADO dapat diterima sebagai DANA untuk pembiayaan Organisasi.

Pasal 75
Hasil Usaha

- (1) Sumber Keuangan INKADO dari Hasil Usaha dapat diperoleh dengan membentuk Badan Usaha untuk pengadaan kelengkapan sebagai berikut ::
 - a. Membuat Pakaian Karategi bermerk INKADO;
 - b. Baju Kaus, Jaket, seragam INKADO;
 - c. Membuat Buku Kurikulum Latihan dan Ujian INKADO;
 - d. Pengadaan Lambang INKADO;
 - e. Pengadaan Sabuk Karate merk INKADO; dan/atau
 - f. Alat kelengkapan Pertandingan KUMITE (*Hands Protector, Gum Shield, Shin Protector + Sepatu Kumite, Sabuk Pertandingan, Matras Pertandingan, Chest Protector Khusus Wanita*).
- (2) Margin dari hasil usaha dapat digunakan sebagai Kas INKADO untuk pembiayaan Organisasi secara menyeluruh.

BAB XX
PEMBUBARAN

Pasal 76

Apabila terjadi pembubaran organisasi melalui MUKBES yang khusus diadakan untuk itu, Pengurus Pusat **menetapkan** dibentuknya suatu **Panitia Khusus** yang bertugas melaksanakan inventarisasi serta perhitungan kekayaan organisasi, yang kemudian hasilnya diserahkan

kepada Lembaga/Badan yang ditunjuk oleh MUKBES sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**BAB XXI
PENGESAHAN**

Pasal 77

Anggaran Rumah Tangga INKADO ini disahkan oleh Musyawarah Keluarga Besar INKADO Ke-VII pada tanggal 16 Januari 2013 dan menugaskan Pimpinan MUKBES Ketujuh INKADO untuk menandatangani.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 78

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan pengaturannya melalui Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis oleh Pengurus Pusat INKADO dan Dewan Guru INKADO.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2013

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR INKADO KE-VII

Ketua,


H. ABDURACHMAN
DAN VI INKADO


Wakil Ketua,


DR. LAHIBU
TUWU
KORDA SULTRA


Wakil Ketua,

DRS. JASMAN,
M.Kes
KORDA
SUMBAR

Wakil Ketua


HJ. YUSLUNA
MASSAERANG, SE
KORDA SULSEL

Sekretaris,


EKA MEIRIN OKTARIMA
KORDA SUMSEL

LAMPIRAN 1 ANGGARAN RUMAH TANGGA INKADO:

- 1) Gambar dari Pasal 1: ART INKADO: LAMBANG INKADO



- 2) Gambar dari Pasal 1: ART INKADO: LAMBANG INKADO



- 3) Gambar dari Pasal 3: PEMAKAIAN LAMBANG INKADO

3.1. Pemakaian Lambang INKADO pada Dewan Guru:



3.2. Pemakaian Lambang INKADO pada KSH:



4) Gambar dari Pasal 5: KOP SURAT






Administrasi Persuratan di tandai dengan pemakaian Kertas Kop Organisasi dengan panduan contoh Kop Surat sebagai berikut:



5) Gambar dari Pasal 6: LENCANA INKADO:



6) Gambar dari Pasal 4: STEMPEL


<p>6.1. Contoh Stempel Pengurus Pusat INKADO:</p> <p>4,5x4,5cm</p> 	<p>6.2. Contoh Stempel Dewan Guru INKADO</p> <p>4,5x4,5cm</p> 
<p>6.3. Contoh Stempel Pengurus Provinsi INKADO</p> <p>4,5x4,5cm</p> 	<p>6.4. Contoh Stempel Pengurus Kabupaten/Kota/ Cabang Khusus INKADO</p> <p>4,5x4,5cm</p> 
<p>6.5. Contoh Stempel Pengurus Dojo INKADO</p> <p>4,5x4,5cm</p> 	

7) Gambar dari Bab XI

7.1. Contoh Bagan Struktur Pengurus Pusat INKADO, dari Pasal adalah sebagai:




7.2. Contoh Bagan Struktur Pengurus Provinsi INKADO, adalah sebagai:



7.3. Contoh Bagan Struktur Pengurus Kabupaten/Kota INKADO, adalah sebagai:



7.4. Contoh Bagan Struktur Pengurus Cabang Khusus INKADO, adalah sebagai:



7.5. Contoh Bagan Struktur Pengurus Dojo INKADO, adalah sebagai:

